



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA METRO
DENGAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nomor : 03 /KSAD/B-2/2019

Nomor : 1529 /UN26/HK.01.03/2019

**TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada hari ini, Jum'at tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kota Metro, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ACHMAD PAIRIN, S.Sos

: Walikota Metro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.18-580 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Metro Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Metro, yang berkedudukan di Jalan Jenderal AH. Nasution Nomor 03 Kota Metro Provinsi Lampung, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Ir. HASRIADI MAT AKIN, M.P** : Rektor Universitas Lampung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti Nomor: 335/M/KP/XI/2015, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Lampung, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kerja Sama Daerah.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar melakukan kerja sama daerah dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan dan mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergisitas pembangunan daerah.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pembangunan, sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Perencanaan Daerah;
2. Pendapatan Daerah;
3. Keuangan Daerah;
4. Pembangunan Infrastruktur;
5. Pemberdayaan Masyarakat;
6. Pendidikan dan pelatihan;
7. Penelitian dan pengembangan; dan
8. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila ingin memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), **PARA PIHAK** harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



ACHMAD PAIRIN, S.Sos

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. HASRIADI MAT AKIN, M.P